



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Kristiadi Putra, S.Stp, Mpa;
Tempat Lahir : Batuaji Kawan;
Tanggal lahir : 10 Agustus 1981;
Umur : 37 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Batuaji Kawan Kelod, Desa Sembung
Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu
Pekerjaan : PNS (Sekdis Capil Kabupaten Tabanan);

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE KRISTIADI PUTRA, S.STP., MPA.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Yang Tidak Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MADE KRISTIADI PUTRA, S.STP., MPA.**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah untuk segera ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara tertulis mengajukan pleddoi (pembelaan) tertanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan dengan alasannya :

- Bahwa terdakwa melakukan pendorongan kepada korban Putu Piki Pia Arini adalah perbuatan yang tidak sengaja, terdakwa tidak sengaja melakukan pendorongan kepada korban karena dalam kondisi rebutan anak;
- Bahwa walaupun terdakwa tidak sengaja melakukan pendorongan dengan tangan terbuka pada korban, terdakwa tetap merasa bersalah dan menyesali kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa ingin berdamai dengan korban namun korban menolak perdamaian tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena saat ini terdakwa merawat salah satu anak terdakwa yaitu I Gede Gilang Anindya Natha Praja;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I MADE KRISTIADI PUTRA, S.STP., MPA** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yaitu terhadap saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., yang merupakan istri dari terdakwa yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 18.30 wita, saat saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd.,



berangkat dari rumahnya di Jalan Wibisana Gang II A No.1, Br. Taman Sari, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan menuju ke rumah mertuanya di Br. Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dengan tujuan untuk menjemput anak pertamanya I GEDE GILANG ANINDYA NATHA PRAJA. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., tiba di rumah mertuanya dan saat itu saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., melihat anak pertamanya dan juga mertua perempuannya yaitu saksi GUSTI AYU SURYA NINGSIH serta 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yang masih kecil-kecil. Selanjutnya saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., minta izin kepada saksi GUSTI AYU SURYA NINGSIH untuk mengajak anaknya pulang ke Tabanan karena besok hari Senin mau sekolah. Mendengar hal tersebut, saat itu saksi GUSTI AYU SURYA NINGSIH mengatakan "masih Mahgrib (sandikala)". Selanjutnya saksi GUSTI AYU SURYA NINGSIH bertanya kepada I GEDE GILANG ANINDYA NATHA PRAJA apakah mau ikut pulang ke Tabanan dan saat itu I GEDE GILANG ANINDYA NATHA PRAJA mengatakan "iya". Mendengar hal tersebut, saksi GUSTI AYU SURYA NINGSIH pergi ke dalam rumah sedangkan saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., mempersiapkan anaknya untuk pulang ke Tabanan dengan memakaikan jacket dan helm. Selanjutnya saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., mengajak anaknya naik ke atas sepeda motor honda vario milik saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd. Tiba-tiba datang Terdakwa kemudian memarkir mobilnya. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan memanggil anaknya dengan berkata "GILANG" dengan nada keras. Kemudian Terdakwa mendekati saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., dan anaknya yang masih berada diatas sepeda motor. Kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa langsung menepis tangan kiri saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., yang saat itu posisinya masih memegang stang kemudi sepeda motor hingga tangan kiri saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., lepas dari stang kemudi dan saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., merasakan perih.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil anaknya dari atas sepeda motor dan menggendongnya menuju dapur. Saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., kemudian mengikuti Terdakwa dan anaknya, sambil tangan saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., memegang kaki anaknya. Kemudian saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., berkata kepada



Terdakwa bahwa GILANG besok mau sekolah dan akan diajak ke Tabanan. Mendengar hal tersebut, saat itu tangan kanan Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., pada bagian dada) dari arah depan, sampai badan saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., terdorong kebelakang namun tidak sampai terjatuh. Kemudian I GEDE GILANG ANINDYA NATHA PRAJA dalam keadaan menangis diajak masuk ke dalam dapur oleh Terdakwa dan terdakwa selanjutnya terdakwa melepas jacket dan helm anaknya tersebut.

- Bahwa karena saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., tidak tega melihat anaknya menangis dan karena merasakan sakit dan nyeri pada dadanya akibat dorongan dari terdakwa, saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., langsung pulang menuju rumah orang tuanya.
- Bahwa setibanya di rumah, saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., langsung menemui kedua orang tuanya. Kemudian saksi NI WAYAN ASMINI yang merupakan ibu kandung saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., bertanya "koq sendiri mana GILANG?" mendengar pertanyaan tersebut, saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., mengatakan "GILANG gak ikut, dada saya sakit" sambil tangan saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., memegang dadanya. Melihat hal tersebut, saksi NI WAYAN ASMINI mengambilkan air minum untuk saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., dan saksi NI WAYAN ASMINI kembali bertanya kepada saksi PUTU PIKI PIA ARINI "gimana tadi, koq bisa sampai begini?" Sambil menangis saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., menceritakan peristiwa yang di alami di rumah Terdakwa tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd kemudian membuat pengaduan ke Polres Tabanan atas kejadian yang menimpanya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., merasakan sakit pada dadanya namun sehari-harinya saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., masih bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 370/103/17/BRSU tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter IGA NOVIE HARISANTI, dokter pada Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, dengan kesimpulan pemeriksaan : Chest Pain Post Trauma ec Contusio Musculorum (nyeri dada setelah didorong oleh suaminya). Hal tersebut di duga akibat benturan benda keras dan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Br. Dinas Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
- Bahwa benar Perkawinan saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., dan Terdakwa sudah sah secara Agama Hindu dan Adat di Bali serta sudah memiliki Akte Perkawinan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, saksi PUTU PIKI PIA ARINI, S.Pd., dan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GEDE GILANG ANINDYA NATHA PRAJA (umur 5 tahun) dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama KADEK ISYANA AYU NINDYA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ni Putu Piki Pia Arini;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita, saat saksi, berangkat dari rumahnya di Jalan Wibisana Gang II A No.1, Br. Taman Sari, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan menuju ke rumah mertuanya di Br. Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dengan tujuan untuk menjemput anak pertamanya I Gede Gilang Anindya Natha Praja, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi tiba di rumah mertua dan saat itu saksi melihat anak pertama saksi dan juga mertua perempuan saksi serta 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yang masih kecil-kecil, selanjutnya saksi minta ijin kepada mertua perempuan untuk mengajak anaknya pulang ke Tabanan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena besok hari Senin mau sekolah, mendengar hal tersebut, saat itu mertua perempuan mengatakan “masih Mahgrib (sandikala)”;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada I Gede Gilang Anindya Natha Praja apakah mau ikut pulang ke Tabanan dan saat itu I Gede Gilang Anindya Natha Praja mengatakan “iya”. Mendengar hal tersebut, mertua perempuan pergi ke dalam rumah sedangkan saksi, mempersiapkan anaknya untuk pulang ke Tabanan dengan memakaikan jacket dan helm;
- Bahwa selanjutnya saksi, mengajak anak saksi naik ke atas sepeda motor honda vario milik saksi, tiba-tiba datang Terdakwa kemudian memarkir mobilnya, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan memanggil anaknya dengan berkata “Gilang” dengan nada keras. Kemudian Terdakwa mendekati saksi, dan anaknya yang masih berada diatas sepeda motor, Kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa langsung menepis tangan kiri saksi, yang saat itu posisinya masih memegang stang kemudi sepeda motor hingga tangan kiri saksi lepas dari stang kemudian dan saksi merasakan perih, selanjutnya Terdakwa mengambil anaknya dari atas sepeda motor dan menggendongnya menuju dapur;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti Terdakwa dan anaknya, sambil tangan saksi memegang kaki anaknya, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Gilang besok mau sekolah dan akan diajak ke Tabanan, mendengar hal tersebut, saat itu tangan kanan Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi pada bagian dada dari arah depan, sampai badan saksi terdorong kebelakang namun tidak sampai terjatuh, Kemudian I Gede Gilang Anindya Natha Praja dalam keadaan menangis diajak masuk ke dalam dapur oleh Terdakwa dan selanjutnya terdakwa melepas jacket dan helm anaknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong saksi pada saat itu;
- Bahwa mertua perempuan saksi tidak ada upaya meleraikan pertengkaran saksi dan terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa setelah kejadian pendorongan tersebut saksi masih merasakan nyeri pada dada ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Batuaji Kawan Kelod Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum saksi dan Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri, dimana sebenarnya Terdakwa tersebut sudah menggugat cerai terhadap di di Pengadilan Negeri Tabanan dan dinyatakan sah bercerai, dan sekarang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut saksi dan terdakwa telah memiliki dua orang anak yang bernama I Gede Gilang Anindya Natha Praja dan Kadek Isyana Ayu Nindya ;
 - Bahwa anak pertama saksi I Gede Gilang Anindya Natha Praja tinggal bersama Terdakwa dan saksi tidak bisa bertemu sedangkan anak kedua bernama Kadek Isyana Ayu Nindya tinggal bersama dengan saksi ;
 - bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi ;
 - Bahwa peristiwa pendorongan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah mertua saksi di Banjar Dinas Batuaji Kawan Kelod Desa Sembung Gede Kec Kerambitan Kab Tabanan tepatnya di halaman rumah ;
 - Bahwa yang melihat saat tubuh saksi didorong oleh Terdakwa adalah ibu mertua saksi yang bernama Gusti Ayu Surya Ningsih dan setelah itu saksi menceritakan kekerasan fisik tersebut kepada ibu saksi yang bernama Ni Wayan Asmini ;
 - Bahwa Terdakwa mendorong dengan tangan terbuka ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Wayan Asmini:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di penyidikan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd karena saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd merupakan anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan menantu saksi (suami dari korban) ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan dalam rumah tangga terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah Br. Dinas Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd, dimana sesaat setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd langsung pulang ke rumah saksi dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 19.20 wita saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd datang ke rumah saksi, lalu saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd duduk di teras dan kemudian saksi bertanya “ Koq sendiri mana GILANG..? terus saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bilang “ GILANG gak ikut, dada saya sakit “ sambil tangan korban memegang dadanya, lalu saksi mengambilkan air minum dan diminum oleh korban, dan saat itu saksi melihat di lengan kirinya berwarna kemerahan dan saksi jelas melihatnya karena situasi terang oleh lampu listrik, namun saat itu saksi tidak sempat menanyakan penyebab lengan kiri saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tersebut berwarna kemerahan, setelah korban meminum air lalu saksi bertanya lagi “ Gimana tadi, koq bisa sampai begini..?” lalu sambil menangis saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd menceritakan peristiwa yang dialaminya yaitu bahwa saat menjemput anak pertamanya (GILANG) dirinya sempat didorong oleh suaminya, dan saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd juga mengeluhkan kalau dadanya sakit;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tersebut lalu saksi memeriksa dada saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dan saksi melihat tidak ada lebam atau memar dadanya, kemudian saksi memegang-megang dengan agak sedikit menekan ke bagian dada anak saksi sambil bertanya “Apanya yang sakit..?”, dan saat saksi memegang-megang dengan sedikit menekan bagian dada korban tersebut, korban bilang “aduh sakit”, setelah itu saksi tidak berani lagi memegang-megang dadanya;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd untuk berobat dulu ke Rumah Sakit Tabanan karena saksi takut terjadi apa-apa dengan saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tersebut pergi berobat ke Rumah Sakit Tabanan dengan diantar oleh Bapaknyanya. Kemudian sekitar jam 22.00 wita suami saksi pulang sendirian ke rumah dan suami saksi menyampaikan bahwa saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd telah mengadukan peristiwa tersebut ke Polres Tabanan;

- Bahwa dengan adanya peristiwa penganiayaan tersebut, saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mengeluhkan rasa sakit dan nyeri dibagian dadanya dan setahu saksi setelah peristiwa penganiayaan tersebut , saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd masih bisa melakukan aktifitas sehari-harinya seperti biasanya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd masih dalam proses perceraian masih dalam upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung ;
- Bahwa kejadiannya dirumah mertua saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd di Banjar Dinas Batuaji Kawan Kelod Desa Sembung Gede, Kec Kerambitan, Kab Tabanan ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya dan hanya mendengarkan cerita dari saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd ;
- Bahwa saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dan Terdakwa saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan sekarang, dimana saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tinggal di rumah di Jalan Wibisana Gang II No.1, Br. Taman Sari, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan bersama dengan anak keduanya yang bernama Kadek Isyana Ayu Nindya (3 tahun) sedangkan Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya di Br. Dinas Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan bersama dengan anak pertamanya yang bernama I Gede Gilang Anindya Natha Praja (5 tahun) ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada pertemuan keluarga untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar setelah kejadian tidak ada pertemuan keluarga, pertemuan keluarga terjadi beberapa kali yang difasilitasi oleh Desa dan Kepolisian ;

3. Gusti Ayu Suryaningsih:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di penyidikan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan telah terjadi tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban karena korban merupakan menantu saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan anak saksi (suami dari korban) ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah Br. Dinas Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd datang ke rumah saksi, dengan tujuan untuk menjemput anaknya yang pertama yang bernama I Gede Gilang Anindya Nata Praja (5 Tahun), dan saat itu saksi sedang bersih-bersih didalam kamar bersama dengan cucu saksi I Gede Gilang Anindya Nata Praja, tiba-tiba saksi mendengar saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tersebut memanggil-manggil nama anaknya dengan kata-kata "De...de..." setelah itu cucu saksi keluar dari kamar dan melihat saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd sudah berada dipekarangan rumah, setelah itu korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd menghampiri I Gede Gilang Anindya Nata Praja yang sedang berada diteras rumah depan kamar, lalu saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd menggendong I Gede Gilang Anindya Nata Praja dan langsung menuju ke sanggah untuk pamitan.
- Bahwa setelah selesai sembahyang disanggah lalu saksi sempat bilang ke saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd "kenapa malam-malam baru jemput Gilang", dan saat itu saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bilang katanya baru selesai menidurkan anaknya yang kedua dan dirinya bilang katanya GILANG besok mau sekolah. Setelah itu anaknya dinaikkan diatas sepeda motor HONDA VARIO dengan posisi berdiri didepan, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung bilang kepada anaknya dengan kata-kata "De, mau ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan sekarang, mau ikut siapa ade..?, setelah itu cucu saksi tersebut menangis dan memanggil dengan kata-kata “Bapak...bapak...” setelah itu Terdakwa langsung mengambil anaknya tersebut dari atas sepeda motor, dan saat itu korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd sempat berkata “Kasih saya ngajak sebentar”, namun saat itu Terdakwa bilang “Lihat nae anaknya nangis tidak mau ikut”, setelah itu Terdakwa menggendong anaknya dan diajak menuju dapur untuk mengambil air dan diikuti oleh korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dari belakang dan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd langsung menarik baju kaos Terdakwa dibagian belakang namun terlepas;

- Bahwa setelah itu korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd berusaha untuk mengambil anaknya yang saat itu sedang digendong oleh Terdakwa, namun tidak bisa dan disanalah terjadi saling tarik menarik anak antara korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dengan Terdakwa, dimana waktu itu posisinya Terdakwa berada didepan sedangkan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dibelakang sambil tangannya menarik kaki anaknya dari arah belakang sehingga terjadilah tarik menarik cucu saksi tersebut, karena Terdakwa lebih kuat memegang anaknya, akhirnya tangan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd terlepas dari kaki anaknya sehingga korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd terdorong ke belakang namun tidak sampai jatuh, setelah sampai didapur lalu Terdakwa langsung mengambil air minum untuk anaknya tersebut biar tenang, setelah memberi minum anaknya lalu Terdakwa keluar dapur dan berdiri diteras dapur masih dengan sambil menggendong anaknya, sementara korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd masih berada depan dapur di pekarangan rumah sambil berkata ke Terdakwa “Terus opak –opak gen Gilang”, makanya takut jadinya Gilang” dan saat itu Terdakwa bilang ke anaknya “Pernah gak marahin adek”, dan saat itu anaknya bilang “tidak” dan setelah ngomong seperti itu korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd langsung pergi dari rumah saksi.
- Bahwa tidak lama lagi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bilang kepada saksi bahwa ada telpon dari Polres Tabanan, bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd masalah yang terjadi tadi sorenya, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan juga cucunya menuju ke Polres Tabanan sehubungan dengan laporan tersebut, namun saksi dan cucunya hanya menunggu di dalam mobil saja ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada melihat tangan Terdakwa mendorong dada korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd pada saat terjadi tarik menarik anaknya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd masih dalam proses perceraian masih dalam upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung ;
 - Bahwa Terdakwa dan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd kejar-kejaran dari halaman rumah menuju ke dapur untuk mengambil air ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara jelas Terdakwa mendorong korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tapi awalnya korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd menarik Terdakwa kemudian terlepas dan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd sempat bilang ada metatu/luka pada tangannya tapi saksi tidak melihat luka pada saat itu pada tangan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd ;
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan tangan kosong saat kejadian ;
 - Bahwa tidak ada penerangan lampu ada di depan dapur ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ahli dr. I Gusti Ayu Novie Harisanti;

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tersebut, namun ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 bertempat di UGD RSUD Tabanan;
- Bahwa saat itu ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dengan dibantu oleh seorang perawat;
- Bahwa awalnya ketika korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd datang ke UGD BRSUD Tabanan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, saat itu ahli sedang bertugas sebagai dokter jaga di UGD tersebut, lalu sekitar jam 22.00 wita, datang seorang pasien perempuan yang belakangan diketahui ahli bernama Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dengan mengeluhkan nyeri pada dadanya dan menurut pasien rasa nyeri didadanya saat itu akibat didorong oleh suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan secara fisik (bagian dada) pasien dan saat itu tidak ditemukan jejas atau lebam dan pasien tidak mengeluhkan adanya rasa sesak didada, lalu ahli melakukan palpitasi (pemeriksaan fisik dengan cara menekan dada bagian tengah) dan saat itu pasien merasakan nyeri dan ada tahanan pada saat dadanya ditekan;
- Bahwa selanjutnya ahli melakukan auskultasi (mendengarkan suara nafas pasien dengan menggunakan stetoskop) dan dari pemeriksian tersebut hasilnya yaitu suara nafas pasien normal dan tidak ada suara nafas yang tidak normal. kemudian atas pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap pasien tersebut lalu ahli menyimpulkan bahwa pasien mengalami “chest pain post trauma ec contusio musculorum”;
- Bahwa arti dari “Chest Pain Post Trauma ec Contusio Musculorum” adalah “Nyeri dada setelah trauma fisik oleh karena cedera otot”;
- Bahwa ketika seseorang didorong dengan kuat maka bisa mengakibatkan cedera otot seperti yang dialami oleh korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd tersebut, namun apabila dorongannya biasa saja, maka orang tersebut tidak akan mengalami cedera otot;
- Bahwa hal-hal yang bisa mengakibatkan cedera otot antara lain karena adanya kontak fisik contohnya seperti dorongan yang kuat, atau karena seseorang terjatuh sehingga terbentur sesuatu benda;
- Bahwa setelah korban Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd lakukan pemeriksaan / Visum Et Refertum, pasien mengalami “Chest Pain Post Trauma ec Contusio Musculorum” yang artinya “Nyeri dada setelah trauma fisik oleh karena cedera otot”, Kemudian dalam hasil Visum Et Refertum dengan No. 370/103/17/BRSU, tanggal 7 April 2017, ahli terangkan bahwa pasien mengalami “Chest Pain Post Trauma ec Contusio Musculorum” (Nyeri dada setelah didorong oleh suaminya) “Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul”. Jadi hasil Visum Et Refertum tersebut dibuat buat berdasarkan pengakuan dari pasien Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd yang datang ke Rumah Sakit Umum Tabanan dan mengatakan bahwa dadanya terasa sakit setelah didorong oleh suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd karena ia merupakan istri terdakwa, menikah dengan saksi korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Br. Dinas Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, dan pernikahan tersebut sudah sah secara Agama Hindu dan Adat di Bali serta sudah memiliki Akte Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu I Gede Gilang Anindia Nata Praja (5,5 tahun) dan Kadek Isyiana Ayu Nindia (3,5 tahun);
- Bahwa saat ini Terdakwa dan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd sudah berstatus bercerai sesuai dengan putusan pengadilan namun belum inkrah;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa pulang dari melayat di Br. Payuk Bangkah, ketika sampai dirumahnya di Br. Dinas Batuaji Kawan Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sudah ada korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd yang saat itu sudah ada diatas sepeda motor Honda Vario bersama dengan anak pertama kami (I Gede Gilang Anindya Nata Praja (5 Tahun) di halaman rumah dan saat itu dengan posisi anak terdakwa tersebut berdiri di depan dan ketika melihat terdakwa datang, anak terdakwa tersebut menangis dan minta sama Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mendekati dan bertanya kepada anaknya tersebut, "Gilang apakah mau ke Tabanan atau tidak..?", dan jawaban anak terdakwa saat itu "Tidak" sambil kedua tangannya diarahkan ke terdakwa (minta gendong), lalu terdakwa mengambil anaknya dari atas sepeda motor dengan cara kedua tangannya memegang kedua ketiak anaknya setelah itu terdakwa mengangkat tubuh anaknya pada saat bersamaan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd memegang disekitar bagian pinggang anaknya dan berusaha mempertahankan anaknya tersebut, setelah terdakwa berhasil mengangkat anaknya, lalu terdakwa mengajak anaknya menjauh dari sepeda motor ke arah selatan menuju dapur dan diikuti oleh korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd dari arah belakang dengan tujuan untuk merebut kembali anaknya tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengikuti terdakwa tersebut korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd sempat menarik baju terdakwa dan dengan tangannya dan kuku jarinya sempat mengenai punggung terdakwa, Kemudian korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd memegang kaki anaknya tersebut dari arah belakang, karena situasi seperti itu lalu Terdakwa berbalik badan untuk menghindari tarikan kaki anak yang dilakukan korban, kemudian masih sambil menggendong anak terdakwa (Gilang), terdakwa mengibaskan tubuh anaknya (Gilang) dengan tujuan supaya kakinya terlepas dari pegangan tangan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd, dan saat pegangan tangan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd terlepas dari kaki anaknya tersebut, tubuh korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd terdorong ke belakang namun tidak sampai terjatuh, ketika sudah lepas lalu terdakwa berjalan kembali ke arah dapur untuk mengambil air;
- Bahwa setelah memberi minum anaknya lalu Terdakwa dan anaknya keluar dapur dan berdiri di teras dapur, dan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd masih berdiri di halaman dapur dan saat itu korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “Terus opak –opak gen Gilang”, makanya takut jadinya Gilang” dan saat itu Terdakwa ke anaknya “Pernah gak bapak marahin adek”, dan Gilang bilang “tidak”, setelah itu korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20. 15 wita terdakwa di telpon dari Pihak Polres Tabanan yang menyampaikan bahwa ada pengaduan dari korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd terhadap diri terdakwa tentang masalah KDRT, selanjutnya terdakwa mendatangi Polres Tabanan untuk bertemu dengan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd tersebut, namun saat itu terdakwa dan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd tidak menemui kesepakatan masalah anak;
- Bahwa terdakwa tidak merasa melukai korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa mengibaskan tubuh anaknya tersebut supaya kakinya lepas dari pegangan tangan korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd, tangan terdakwa tidak ada mendorong tubuh korban Ni Putu Piki Pia Arini, S. Pd tersebut, karena saat itu kedua tangan terdakwa masih memegang tubuh anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd berangkat dari rumahnya di Jalan Wibisana Gang II A No.1, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menuju ke rumah mertuanya di Banjar Batuaji Kawan Kelod, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dengan tujuan untuk menjemput anak pertamanya yang bernama I Gede Gilang Anindya Natha Praja, sampai di rumah mertuanya saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd minta ijin kepada mertua perempuannya untuk mengajak anaknya yang bernama Gilang untuk pulang ke Tabanan karena besok hari Senin mau sekolah, dan saat itu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bilang masih Mahgrib (sandikala);
- Bahwa benar selanjutnya ibu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bertanya kepada cucunya Gilang, apakah mau ikut pulang ke Tabanan dan Gilang menjawab “iya”, lalu ibu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd pergi ke dalam rumah sedangkan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mempersiapkan anaknya untuk pulang ke Tabanan lalu saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mengajak anaknya naik keatas sepeda motor honda vario milik saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd, tiba-tiba datang Terdakwa kemudian memarkir mobilnya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dan anaknya yang masih berada diatas sepeda motor, lalu dengan tangan kanannya Terdakwa langsung menepis tangan kiri saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd yang saat itu posisinya masih memegang stang sepeda motor hingga tangan kiri saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd lepas dari stang, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil anaknya dari atas sepeda motor dan menggendongnya menuju ke dapur, dalam perjalanan ke dapur saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mengikuti Terdakwa dan anaknya, lalu sambil tangan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd memegang kaki anaknya, kemudian saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bilang ke Terdakwa bahwa Gilang besok mau sekolah dan mau diajak ke Tabanan, dan saat itu tangan kanan Terdakwa langsung mendorong tubuh bagian dada saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dari arah depan, sampai badan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd terdorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang namun tidak sampai jatuh, selanjutnya Gilang diajak masuk ke dalam dapur oleh Terdakwa dan saat itu Gilang dalam keadaan menangis;

- Bahwa benar saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd merasakan sakit pada dadanya, lalu saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd langsung pulang menuju rumah orang tuanya yang kebetulan berdekatan dengan rumah mertuanya dan menceritakan peristiwa yang di alami di rumah Terdakwa tersebut kepada ibunya yaitu saksi Ni Wayan Asmini dan bapaknya;
- Bahwa yang melihat saat saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd didorong oleh Terdakwa adalah ibu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd yaitu saksi Gusti Ayu Surya Ningsih
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd merasakan sakit pada dadanya namun sehari-harinya korban masih bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 370/103/17/BRSU tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter I.G.A Novie Harisanti, dokter pada Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, dengan kesimpulan pemeriksaan : Chest Pain Post Trauma ec Contusio Musculorum (nyeri dada setelah didorong oleh suaminya). Hal tersebut di duga akibat benturan benda keras dan tumpul;
- Bahwa benar saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Batuaji Kawan Kelod, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd sudah sah secara Agama Hindu dan Adat di Bali serta sudah memiliki Akte Perkawinan;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dan Terdakwa sudah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Gilang Anindya Natha Praja (umur 5 tahun) dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Kadek Isyana Ayu Nindya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang disini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subyek hukum. Jadi setiap orang disini menunjukkan pada subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama I Made Kristiadi, S.STP., MPA yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan cara :

1. Kekerasan Fisik ;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual;
4. Penelantaran Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud yaitu berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Adapun yang menjadi lingkup rumah tangga yaitu :
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd berangkat dari rumahnya di Jalan Wibisana Gang II A No.1, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menuju ke rumah mertuanya di Banjar Batuaji Kawan Kelod, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dengan tujuan untuk menjemput anak pertamanya yang bernama I Gede Gilang Anindya Natha Praja, sampai di rumah mertuanya saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd minta ijin kepada mertua perempuannya untuk mengajak anaknya yang bernama Gilang untuk pulang ke Tabanan karena besok hari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin mau sekolah, dan saat itu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bilang masih Mahgrib (sandikala);

Menimbang, bahwa selanjutnya ibu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bertanya kepada cucunya Gilang, apakah mau ikut pulang ke Tabanan dan Gilang menjawab “iya”, lalu ibu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd pergi ke dalam rumah sedangkan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mempersiapkan anaknya untuk pulang ke Tabanan lalu saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mengajak anaknya naik keatas sepeda motor honda vario milik saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd, tiba-tiba datang Terdakwa kemudian memarkir mobilnya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dan anaknya yang masih berada diatas sepeda motor, lalu dengan tangan kanannya Terdakwa langsung menepis tangan kiri saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd yang saat itu posisinya masih memegang stang sepeda motor hingga tangan kiri saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd lepas dari stang, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil anaknya dari atas sepeda motor dan menggendongnya menuju ke dapur, dalam perjalanan ke dapur saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mengikuti Terdakwa dan anaknya, lalu sambil tangan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd memegang kaki anaknya, kemudian saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd bilang ke Terdakwa bahwa Gilang besok mau sekolah dan mau diajak ke Tabanan, dan saat itu tangan kanan Terdakwa langsung mendorong tubuh bagian dada saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dari arah depan, sampai badan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd terdorong kebelakang namun tidak sampai jatuh, selanjutnya Gilang diajak masuk ke dalam dapur oleh Terdakwa dan saat itu Gilang dalam keadaan menangis;

Menimbang, bahwa saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd merasakan sakit pada dadanya, lalu saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd langsung pulang menuju rumah orang tuanya yang kebetulan berdekatan dengan rumah mertuanya dan menceritakan peristiwa yang di alami di rumah Terdakwa tersebut kepada ibunya yaitu saksi Ni Wayan Asmini dan bapaknya;

Menimbang, bahwa yang melihat saat saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd didorong oleh Terdakwa adalah ibu mertua saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd yaitu saksi Gusti Ayu Surya Ningsih ;

Menimbnag, bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd merasakan sakit pada dadanya namun sehari-harinya korban masih bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 370/103/17/BRSU tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter I.G.A Novie

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisanti, dokter pada Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, dengan kesimpulan pemeriksaan : Chest Pain Post Trauma ec Contusio Musculorum (nyeri dada setelah didorong oleh suaminya). Hal tersebut di duga akibat benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Batuaji Kawan Kelod, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan perkawinan Terdakwa dengan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd sudah sah secara Agama Hindu dan Adat di Bali serta sudah memiliki Akte Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd dan Terdakwa sudah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Gilang Anindya Natha Praja dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Kadek Isyana Ayu Nindya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd berupa mendorong saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd pada bagian dada dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mengalami nyeri pada bagian dadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa berupa mendorong saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd pada bagian dada dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd mengalami nyeri pada bagian dadanya namun sehari-harinya saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd masih bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 370/103/17/BRSU tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter I.G.A Novie Harisanti, dokter pada Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, dengan kesimpulan pemeriksaan : Chest Pain Post Trauma ec Contusio Musculorum (nyeri dada



setelah didorong oleh suaminya). Hal tersebut di duga akibat benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan faktor viktimologi sebagai bagian yang ikut andil dalam timbulnya tindak pidana dalam perkara *a quo*, dimana pada saat kejadian antara Terdakwa dan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd sedang memperebutkan anak mereka yaitu I Gede Gilang Anindya Natha Praja yang berada dalam gendongan Terdakwa, sedangkan saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd berusaha mengambil I Gede Gilang Anindya Natha Praja dengan cara menarik kaki dari I Gede Gilang Anindya Natha Praja sehingga muncul tindakan mendorong yang tanpa diduga menimbulkan rasa nyeri dibagian dada saksi Ni Putu Piki Pia Arini, S.Pd;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dari tujuan pemidanaan itu bukanlah sebagai pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa, yaitu untuk mendidik Terdakwa agar menjadi suami yang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, faktor viktimologi, dan aspek edukatif dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menanggung, mengurus segala keperluan anak-anaknya, yang apabila Terdakwa ditahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam keluarga tersebut yang bisa jadi menyebabkan anak-anak dari Terdakwa terlantar karena anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang Ayah, maka untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, serta Majelis memandang tidak ada kesulitan bagi Jaksa untuk melakukan pengawasan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Kristiadi Putra, S.STP, MPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2018**, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Made Oka Sarasmijaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I.G Gatot Hariawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

Made Oka Sarasmijaya, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24